

ETIKA PROFESI AKUNTAN DAN PERMASALAHAN AUDIT STUDI KASUS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT DCL

Elsha Cahya Inggri M¹, Aren Riyan Riswaningtia, Muhammad Riyadi
¹Universitas Jember, danisink11@gmail.com

Abstrak

Paper ini membahas mengenai etika profesi akuntan dan permasalahan audit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran etika profesi akuntan dan permasalahan audit yang terjadi pada kasus rekayasa laporan keuangan PT Dutasari Citra Laras (PT DCL). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data. Kasus analisis ini menunjukkan Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso, disebutkan telah merekayasa audit laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya. Rekayasa audit ini dilakukan dengan membuat faktur pembelian fiktif untuk membuat perusahaan merugi dan tidak terkena pajak. Hal ini merugikan negara dan menjadi bagian kecil kasus korupsi proyek Hambalang.

Kata Kunci: etika profesi, faktur pembelian fiktif, kasus korupsi, rekayasa laporan keuangan.

Abstract

This paper discusses the ethics of the accounting profession and audit issues. The purpose of this study is to know the violations of accountant profession ethics and audit issues that occurred in the case of scandal Tesco and KAP PwC. The method used is descriptive qualitative approach with data analysis technique. This case of analysis shows that the management of the Tesco company, mentioned has been proven to engineer the company's financial statements. This engineering is done related to overstated earnings or Tesco's tax breaks of £ 263 bln. This disadvantages both internal and external companies.

Keywords: professional ethics, overstated earnings case, financial statement engineering.

PENDAHULUAN

Setiap profesi memiliki etika yang berbeda-beda. Namun, setiap etika harus dipatuhi karena etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara dan aturan dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Di dalam akuntansi juga memiliki etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Namun, pada praktiknya pelanggaran kode etika profesi akuntansi masih saja terjadi di Indonesia.

Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai Rekayasa Laporan Keuangan PT Dutasari Citra Laras. Disebutkan bahwa Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso, telah merekayasa audit keuangan perusahaan yang dipimpinnya. Dalam rekayasa tersebut, proses audit yang dilakukan oleh auditor Irfan Nur Andri sengaja dibuat untuk merugi sebesar Rp40 miliar, yang digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Padahal dalam

hasil audit sebenarnya, PT Dutasari Citra Laras mendapat keuntungan sebesar Rp28 miliar. Namun Irfan Nur Andri mengaku, bahwa sebelumnya dia tidak mengetahui akan adanya rekayasa dalam pengaudit laporan keuangan PT Dutasari Citra Laras. Dalam dakwaan kasus ini, dikatakan Machfud Suroso merekayasa hasil audit. PT Dutasari Citra Laras dilaporkan membeli sejumlah bahan material ke PT Anugerah Indocoal Pratama, tetapi sebenarnya hal itu merupakan pembelian fiktif. Pembelian fiktif itu pun diakui oleh Direktur Utama PT Anugerah Indocoal Pratama, Heribertus Eddy Susanto. Akibat adanya pembelian fiktif dan perikayasaan laporan keuangan yang dibuat oleh direktur utama PT Dutasari Citra Laras, negara menderita kerugian sebesar Rp 465 miliar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas mengenai “Etika Profesi Akuntan dan Permasalahan Audit pada Studi Kasus Rekayasa Laporan Keuangan PT Dutasari Citra Laras”.

METODOLOGI

Dalam penyusunan paper ini, kami menggunakan metode studi pustaka sebagai sumber utama pengumpulan data. Metode pustaka yang kami lakukan adalah dengan cara mendengarkan perkembangan berita, membaca berita pada situs online, serta beberapa sumber lainnya. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah berita pada situs online. sedangkan objek dalam penelitian ini adalah proses berita kasus Rekayasa Laporan Keuangan PT Dutasari Citra Laras yang diposting oleh Berita Satu TV melalui situs youtube. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi dengan teknik penelitiannya adalah kualitatif- deskriptif. Teknik penelitian kualitatif dengan format deskriptif yaitu menjelaskan kondisi, berbagai situasi atau variable yang menjadi objek penelitian dengan menggambarkan data apa adanya kemudian menganalisisnya dengan kata-kata dan kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”.

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan. Dalam Al Qur’an disebut dengan khuluk (etika), Khayr (kebaikan),

Birr (kebenaran), Qist (persamaan), ‘adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan) dan ma’ruf (mengetahui dan menyetujui).

Etika Akuntansi

Menurut International Federation of Accountants dalam Regar, 2003 yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Adapun ciri profesi menurut Harahap (1991) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya, yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.
2. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.
3. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah.
4. Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
3. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian:

1. Prinsip Etika
Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut:
 - a. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

b. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang melandasi kepercayaan public, mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

d. Obyektivitas

Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.

f. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

g. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi sebagai perwujudan tanggungjawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

h. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of

Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

2. Aturan Etika

a. Independensi, Integritas dan Obyektivitas

Independensi berarti dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Integritas dan Obyektifitas dimana anggota KAP mempertahankan integritas dan obyektifitas harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh membiarkan adanya salah saji.

b. Standard Umum dan Prinsip Akuntansi

Standard Umum, anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

1) Kompetensi Profesional.

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

2) Kecermatan dan Keseksamaan Profesional.

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

3) Perencanaan dan Supervisi.

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

4) Data Relevan yang Memadai.

Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

Prinsip Akuntansi, Anggota KAP tidak diperkenankan:

a) menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau; dan

b) menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi

dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

c. Tanggung Jawab Kepada Klien

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan klien.

d. Tanggung Jawab kepada Rekan

Anggota wajib memelihara citra profesi dan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak citra reputasi rekan seprofesi.

e. Tanggung jawab Praktik lain

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang dapat mencemarkan profesi.

3. Interpretasi Aturan Etika

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Dalam kasus rekayasa laporan keuangan PT Dutasari Citra Laras, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso, disebutkan telah merekayasa audit laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya. Dalam rekayasa tersebut, proses audit yang dilakukan oleh auditor Irfan Nur Andri sengaja dibuat untuk merugi sebesar Rp40 miliar, hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Padahal dalam hasil audit sebenarnya, PT Dutasari Citra Laras meraup untung sebesar Rp28 miliar.

Saksi menyebut, audit keuangan PT Dutasari Citra Laras menemukan kerugian proyek mekanikal elektrik pada pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, sebesar Rp 40 miliar. Irfan menyatakan, posisinya sebagai auditor keuangan PT Dutasari Citra Laras, membuatnya mengetahui alur keluar masuk dana perusahaan tersebut. Termasuk, dana-dana proyek mekanikal elektronik untuk pekerjaan P3SON. Irfan menandakan, keterlibatannya mengaudit rekening perusahaan itu, diawali permintaan staf operasional PT Dutasari Citra Laras, Yahya Novanto. Ia mengaku tidak ingat persis kapan permintaan tersebut disampaikan. Tetapi yang jelas, perintah mengaudit rekening perusahaan dijalankan secara serius.

Saat memulai proses audit, Irfan Nur Andri mengaku menemukan kejanggalan. Kejanggalan itu terletak pada tidak adanya data pendukung transaksi keuangan perusahaan. Artinya, data-data keuangan yang diterimanya hanyalah data yang berasal dari perusahaan. Dia menambahkan, saat itu sama sekali belum terpikir akan menemukan adanya kerugian. Namun setelah diperiksa KPK, Irfan disodori data oleh penyidik. Data itu menyebutkan ada pemasukan dana ke perusahaan sebesar Rp 28 miliar. Data itu berbeda dengan hasil penghitungan menggunakan data transaksi PT Dutasari Citra Laras. Hasil audit keuangan PT Dutasari Citra

Laras, menyimpulkan adanya temuan dana masuk perusahaan yang kurang dari angka yang semestinya.

Irfan Nur Andri mengatakan bahwa total dana yang masuk ke PT Dutasari Citra Laras semestinya Rp 162 miliar. Namun dalam pemeriksaan dokumen transaksi keuangan PT Dutasari Citra Laras, dia menemukan bahwa dana yang masuk hanya Rp 122 miliar. Pada mulanya Irfan hanya memeriksa pendapatan dan biaya-biaya proyek Hambalang tahun 2011, Ia menyatakan bahwa hasil audit ditemukan adanya minus Rp 40 miliar. Dan Irfan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kerugian yang dialami perusahaan. Namun, ketika dicecar pertanyaan, kemana dana Rp 40 miliar tersebut, Irfan Nur Andri mengaku tidak tahu. Ia pun menjelaskan, tidak tahu perbedaan hasil audit itu dilatari oleh hal apa. Irfan mengatakan, bukti-bukti kuitansi yang diaudit seluruhnya berasal dari PT Dutasari Citra Laras.

Saksi lainnya Yahya Novanto menerangkan, teknis audit rekening PT Dutasari Citra Laras berawal dari permintaan Direktur Operasional PT Dutasari Citra Laras Ronny Wijaya untuk mencari auditor. Atas permintaan tersebut, Yahya lantas mengontak Irfan Nur Andri untuk mengaudit rekening perusahaan PT Dutasari Citra Laras ini. Namun, saksi mengaku sempat diminta oleh Ronny Wijaya untuk mencari faktur fiktif. Hanya saja, dia menyatakan, tak pernah mendapat perintah untuk membuat hasil audit perusahaan menjadi rugi. Hal senada disampaikan saksi Irfan. Pada keterangannya, dia menegaskan, tidak pernah mendapat order atau perintah untuk membuat hasil audit perusahaan rugi.

Kilas Balik

Jaksa KPK mendakwa Machfud Soeroso memperkaya diri sebesar Rp 46,5 miliar. Dana tersebut diperoleh terdakwa saat perusahaannya, PT Duta Citra Laras menggarap proyek Hambalang. Perusahaan terdakwa, disebut dalam dakwaan, menjadi sub kontraktor pekerjaan mekanikal elektrik (ME) yang digarap kerjasama operasional (KSO) PT Wijaya Karya dan Adhi Karya.

Sudding mengatakan, keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, bisa dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelisik kasus lebih jauh. Menurutnya, keterangan akuntan publik, Irfan Nur Andri dan Yahya Novanto yang menyebut ada kejanggalan dalam proses auditing, bisa dijadikan celah JPU mengembangkan kasus Hambalang. "Itu bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ada pidana lain," katanya. Selain itu, tambahnya, pengakuan keduanya terkait dengan tidak adanya data-data dalam proses audit selain dari PT Dutasari Citra Laras, menunjukkan kejanggalan lainnya. Bahkan, menurutnya, permintaan mencari faktur fiktif dari Direktur Operasional PT DCL Ronny Wijaya sudah sangat wajar untuk KPK membuka penyelidikan baru. "Karena itu fakta persidangan, jadi sudah seharusnya ditindaklanjuti," tuturnya. Anggota Komisi III DPR ini juga tidak menampik, apakah nantinya dalam kasus mega proyek tersebut akan menyeret nama baru sebagai sebagai tersangka. Dia pun mengingatkan, dalam dakwaan

Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso telah disebut nama oknum Badan Anggaran DPR sebagai pihak yang diduga menerima aliran dana dari proyek tersebut. "Maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut ikut andil dalam menyusun anggaran proyek Hambalang yang membengkak. Sekarang tinggal kita tunggu saja, apakah nantinya KPK akan membawa dia ke dalam pusaran kasus ini," jelas Sudding. Namun, Sudding berharap agar KPK bisa bertindak adil dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dia juga menyatakan, tidak boleh ada pihak-pihak yang lolos dari jerat hukum. Apapun kesalahannya, perlu diproses secara hukum.

Akhiar Salmi, Dosen Universitas Indonesia menyatakan, keterangan akuntan publik, Irfan Nur Andri dalam persidangan kasus Hambalang yang menyebut adanya perbedaan perhitungan antara KPK dengan PT Dutasari Citra Laras (DCL) merupakan pintu masuk penyelidikan baru. Menurutnya, proses penghitungan yang dilakukan Irfan terhadap PT DCL rugi, karena adanya pesanan dari perusahaan pimpinan Machfud Suroso tersebut. Bahkan, adanya keterangan yang menyebut Direktur Operasional PT DCL, Ronny Wijaya pernah meminta untuk mencari faktur fiktif, semakin memperkuat indikasi adanya dugaan pidana lain. Akan tetapi, dijelaskan Akhiar, jika terbukti benar ada perintah dari PT DCL terhadap pemalsuan hasil audit perusahaan tersebut dalam proyek Hambalang, itu merupakan kasus yang berbeda. Menurutnya, jika ada seseorang yang dengan sengaja memalsukan hasil audit, dapat diancam dengan hukuman pidana. Hal itu, sambungannya, sudah diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan Surat. "Hukumannya bisa enam atau tujuh tahun," jelasnya.

Sementara terhadap auditornya, menurut Akhiar, harus ditelaah lebih jauh perannya. Sebab, kata dia, bisa jadi auditor hanya disuruh memasukkan input data tanpa mengetahui kasus yang sebenarnya.

"Kalau dia tidak tahu, ya sulit untuk dijerat, kecuali dia tahu dan sepakat untuk memalsukan hasil auditnya, maka akan menjadi tindak pidana. Namun, kasusnya berbeda dengan yang sebelumnya," ucap Akhiar.

Kasus pelanggaran etika profesi pada PT. DCL disebabkan karena rekayasa laporan keuangan PT. DCL. Pada kasus ini terjadi manipulasi faktur pembelian fiktif yang merugikan negara. Seharusnya PT. DCL dan pihak yang terlibat harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas- asas etika profesi sebagai berikut ini:

1. Tanggung jawab profesi
Dimana seorang akuntan dan auditor harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Auditor PT. DCL kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri bukti-bukti audit yang ada. Auditor tersebut hanya melihat dari bukti-bukti yang diberikan oleh perusahaan dan tidak mengetahui adanya faktur pembelian fiktif .
2. Kepentingan Publik

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini direktur utama PT. DCL diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena dengan sengaja merekayasa laporan keuangan sehingga PT. DCL yang seharusnya mendapat keuntungan namun dalam laporan keuangan dicatat mengalami kerugian. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara karena tujuan rekayasa laporan keuangan adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak.

3. Integritas

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini direktur utama dan pihak yang terlibat dalam kasus PT. DCL tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

4. Objektivitas

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini direktur utama PT. KAI diduga tidak obyektif karena telah merekayasa laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada dan terkait dengan PT. DCL.

5. Kompetensi dan kehati-hatian professional

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, auditor PT. DCL tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga tidak mengetahui terjadinya rekayasa pencatatan yang mengakibatkan PT. DCL yang seharusnya mendapat keuntungan namun laporan keuangan mengalami kerugian.

6. Perilaku professional

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini direktur utama PT DCL diduga tidak berperilaku profesional karena dengan sengaja melakukan rekayasa dalam melaporkan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

7. Standar teknis

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut. Rekayasa Laporan Keuangan PT DCL dalam kasus ini terdeteksi adanya manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat merugikan negara dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa kasus pelanggaran etika profesi pada PT. Dutasari Citra Laras disebabkan karena rekayasa laporan keuangan yang disengaja oleh Direktur Umum PT. Dutasari Citra Laras, Machfud Soeroso. Seharusnya PT. Dutasari Citra Laras dan pihak yang terlibat harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas- asas etika profesi. Dimana seorang akuntan dan auditor harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Auditor PT. Dutasari Citra Laras juga kurang bertanggung jawab dan tidak melaksanakan kehati-hatian profesionalnya, ditunjukkan dengan tidak menelusuri bukti-bukti audit yang ada, sehingga tidak mengetahui terjadinya rekayasa pencatatan laporan keuangan. Auditor tersebut hanya melihat dari bukti-bukti yang diberikan oleh perusahaan dan tidak mengetahui adanya faktur pembelian fiktif . Selain itu direktur utama PT. Dutasari Citra Laras tidak menjaga integritasnya, tidak berperilaku profesional dan tidak objektif, karena telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Rekayasa Laporan Keuangan PT Dutasari Citra Laras dalam kasus ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat merugikan negara dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rmol. *Staf PT Duta Citra Laras Disuruh Cari Faktur Fiktif*
<http://www.rmol.co/read/2015/01/29/189050/Staf-PT-Duta-Citra-Laras-Disuruh-cari-Faktur-Fiktif>. (18 November 2017)
- Suara. *Hindari Pajak Audit PT DCL Sengaja Dibuat Merugi*.
<http://www.suara.com/news/2015/01/29/141335/hindari-pajak-audit-pt-dcl-sengaja-dibuat-merugi>. (18 November 2017)